



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATURITI

2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN KECAMATAN BATURITI

JLN. GUNUNG AGUNG NO. 9 BATURITI – TABANAN 82191

TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**BANGGA BUKTIAN
INDONESIA**



KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Puji syukur kami panjatkan kehadapannya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Kecamatan Baturiti merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Baturiti dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baturiti ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Baturiti Tahun 2025-2029 ini.

“Om Santhi, Santhi, Santhi Om”

Baturiti, 22 September 2025
Camat Baturiti,


SAYU MADE FARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BATURITI	8
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Baturiti.....	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Baturiti.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Baturiti.....	31
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Baturiti	40
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Baturiti dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.....	41
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	44
4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
4.3. Kinerja Penyelenggaraan	59
BAB V PENUTUP	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penetapan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi seluruh Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Baturiti, untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam mewujudkan serta mendukung konsistensi arah pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Baturiti sangat penting karena berfungsi sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD menjadi lebih terukur dan jelas. Selain itu, penyusunan Renstra ini memiliki beberapa urgensi, yaitu:

1. Sebagai acuan utama (pedoman) dalam penyusunan rencana kegiatan, sehingga terintegrasi dan terarah.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai hasil dari akuntabilitas kinerja.
3. Sebagai sarana integrasi dan sinkronisasi program, sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja untuk penilaian dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Renstra ini merupakan rencana jangka menengah yang berfungsi sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan tetap diletakkan dalam kerangka pencapaian pembangunan jangka panjang daerah.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mendasari perlunya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Baturiti Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Instruksi Manteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Nomor 4)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali: (1,29/2024);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 29).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran organisasi Kecamatan Baturiti dalam mewujudkan visi dan misi organisasi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Selain itu, Renstra ini berfungsi sebagai kerangka acuan dasar pembangunan Kecamatan Baturiti selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran.


Sedangkan tujuan penyusunan renstra ini adalah:

1. Tersedianya dokumen Rencana Strategis yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Kecamatan Baturiti;
2. Tercapainya instrumen dan sistem pengukuran kinerja Kecamatan Baturiti yang jelas dan terukur;
3. Tersusunnya kebijakan strategis dan prioritas program/kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) organisasi;
4. Tersusunnya rencana program dan kegiatan beserta kebutuhan pembiayaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baturiti.

Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah dapat dilihat pada skema gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Kedudukan dan Peranan Renstra



Renstra Kecamatan Baturiti merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun, Renstra Kecamatan Baturiti juga mencakup program-program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Baturiti menjadi dasar utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturiti tahunan. Renja tersebut memuat Kebijakan Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang lebih detail. Seluruh Program dan Kegiatan Pembangunan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus berfungsi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat di wilayah Kecamatan Baturiti.

Renstra juga merupakan penerjemahan dari visi dan misi Bupati, sehingga pengukuran kinerja organisasi dapat terukur baik dari aspek teknis maupun administratif kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini menjadi dasar penilaian kinerja secara umum dan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.



Penyusunan Renstra ini didasarkan pada indikator:

1. Masukan (Input): Yaitu berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan. Sumber daya ini dapat meliputi dana, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana/prasarana, teknologi, waktu, dan mitra kerja.
2. Keluaran (Output): Yaitu produk atau hasil langsung yang diperoleh dari penggunaan Masukan (Input) dalam suatu kegiatan, yang dapat berupa barang, material, maupun volume capaian tertentu.
3. Hasil (Outcome): Yaitu dampak atau manfaat yang diperoleh dari Keluaran (Output) kegiatan atau program yang telah terlaksana, dan merupakan tingkat capaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi Renstra Kecamatan Baturiti adalah:

1. Sebagai pedoman utama penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baturiti;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahunan (Tahun 2025 s.d. 2029);
3. Sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Baturiti.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2025–2029 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini menguraikan tentang:

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB.II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menguraikan tentang:

2.1 Gambaran Pelayanan Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang memuat :

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber. Daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan /atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang menguraikan tentang

- a. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- b. Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.



BAB.III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang:

- 3.1 Tujuan memuat pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan selama periode tertentu, serta menjamin sinergi dan konsistensi antar-perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang telah, sedang, maupun akan dijalankan
- 3.2 Sasaran memuat hasil analisis arah capaian visi dan misi Kecamatan Baturiti untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, serta memastikan sinergitas program dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah menguraikan hal-hal yang harus disiapkan dan dilaksanakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam lima tahun kedepan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3.4 Kebijakan memuat langkah-langkah dan keputusan yang harus diambil untuk dapat melaksanakan strategi yang telah ditetapkan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub, Kegiatan
- 4.2 Sub kegiatan beserta kinerja dan pagu indikatif
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Perangkat Daerah.
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Baturiti, salah satu kecamatan di Kabupaten Tabanan, terletak ±30 Km di sebelah utara Kota Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Selain itu, Kecamatan Baturiti juga sangat potensial di bidang pariwisata, pertanian, dan peternakan karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian yang cukup luas.

Kecamatan Baturiti terbagi menjadi 12 Desa dan 64 Banjar Dinas, yaitu:

1. Desa Perean (4 Banjar Dinas): Banjar Perean; Banjar Puseh; Banjar Bunyuh; dan Banjar Penyucuk.
2. Desa Luwus (6 Banjar Dinas): Banjar Luwus; Banjar Belah; Banjar Punjuan; Banjar Palian; Banjar Poyan; dan Banjar Mandul.
3. Desa Apuan (4 Banjar Dinas): Banjar Apuan; Banjar Jelantik; Banjar Tinungan; dan Banjar Kambangan.
4. Desa Angseri (4 Banjar Dinas): Banjar Angseri; Banjar Angseri Kelod; Banjar Tegeh; dan Banjar Munduk Lumbang.
5. Desa Bangli (7 Banjar Dinas): Banjar Bangli; Banjar Gunung Kangin; Banjar Apit Yeh; Banjar Umapoh; Banjar Titigalar; Banjar Munduk Andong; dan Banjar Sandan.
6. Desa Baturiti (8 Banjar Dinas): Banjar Baturiti Kaja; Banjar Baturiti Tengah; Banjar Baturiti; Banjar Pekarangan; Banjar Pacung; Banjar Bangah; Banjar Abian Luwang; dan Banjar Abang.
7. Desa Antapan (5 Banjar Dinas): Banjar Antapan; Banjar Mayungan Anyar; Banjar Mayungan Let; Banjar Tohjiwa; dan Banjar Gelogor.
8. Desa Candikuning (6 Banjar Dinas): Banjar Kembang Merta; Banjar Candikuning I; Banjar Candikuning II; Banjar Bukit Catu; Banjar Pemuteran; dan Banjar Batusesa.
9. Desa Mekarsari (6 Banjar Dinas): Banjar Mojan; Banjar Peneng; Banjar Tundak; Banjar Temacun; Banjar Sekargula; dan Banjar Kerobokan.
10. Desa Batunya (4 Banjar Dinas): Banjar Batunya; Banjar Taman Tanda; Banjar Juwuk Legi; dan Banjar Abing.
11. Desa Perean Tengah (4 Banjar Dinas): Banjar Tuka; Banjar Kukub; Banjar Berteh; dan Banjar Selat.
12. Desa Perean Kangin (5 Banjar Dinas): Banjar Beluangan; Banjar Anyar; Banjar Leba; Banjar Piun; dan Banjar Basangbe.



Gambar 2.1

Peta Wilayah Kecamatan Baturiti



dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	: Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur	: Kabupaten Badung
Sebelah Selatan	: Kabupaten Badung dan Kecamatan Marga
Sebelah Barat	: Kecamatan Penebel

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Baturiti

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Baturiti

Tugas dan fungsi Kecamatan diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Adapun rincian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kecamatan

Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Uraian Tugas Kecamatan Sebagai Berikut:

- **Camat mempunyai tugas:**
 - a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
 - c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - f. Mengoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan OPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
 - g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - j. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
 - n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 - o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- **Sekretaris Camat Mempunyai Tugas:**
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
 - c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada kecamatan;
 - d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
 - e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menilai hasil kerjabawahan untuk pedoman pengembangan karier;
 - i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternative pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



- **Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Umum;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugasterbagihabis;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

- **Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:**
 - a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
 - d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja OPD;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Memimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan
 - l. Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;



- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- **Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:**
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
 - b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
 - i. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ataukelurahan;
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
 - k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - m. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
 - **Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:**
 - a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;



- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi Negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



• **Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan
- h. keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- j. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan dan;
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

• **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana / prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakatdesa;



- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
 - l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan
 - m. Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
 - n. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- **Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:**
 - a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Umum;
 - b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;




- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

3. Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Baturiti sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah berikut ini:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 2.2
Bagan Struktur Kecamatan Baturiti



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Baturiti

Kecamatan Baturiti memiliki beberapa sumber daya, antara lain Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sarana dan Prasarana (Sapras), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Baturiti digunakan untuk persawahan, perkebunan dan peternakan serta sisanya digunakan untuk pemukiman dan pemanfaatan lainnya. Struktur perekonomian di Kecamatan Baturiti masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan pertanian secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti, maka dapat dirancang strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain yaitu dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Hindu. Kebudayaan daerah di Kecamatan Baturiti tidak lepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsepsi universalnya “Tri Hita Karana” (Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2025-2029 mendatang adalah sebagai berikut:

- Sumber Daya Alam: Potensi perkebunan sangat luas, seperti tanaman buah Durian dan Rambutan di Desa Luwus dan Mekarsari. Potensi pertanian juga



sangat besar di Desa Candikuning, Batunya, dan Baturiti. Desa Angseri memiliki potensi peternakan sapi, unggas, kambing, domba, dan ternak kecil.

- Potensi Sumber Daya Manusia: Jumlah penduduk 52.700 jiwa yang cukup banyak serta memiliki kemauan untuk kerja keras.
- Letak geografis yang strategis di wilayah perbukitan dengan suhu yang dingin, menjadikan Kecamatan Baturiti sebagai destinasi wisata luar maupun lokal. Daya Tarik Wisata Pura Ulun Danu Beratan merupakan ikon wisata di Kecamatan Baturiti (terletak di Desa Candikuning), selain itu terdapat juga Kebun Raya Eka Karya Bali dan The Blooms yang berada di Banjar Batusesa Candikuning, serta Permandian Air Panas Desa Angseri yang menjadi tujuan wisata.

2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Baturiti

Sumber Daya Manusia Kecamatan Baturiti pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal setingkat SLTA hingga Pascasarjana (S2) dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja efektif.

Dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Baturiti telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, namun perlu ditingkatkan guna tercapainya pelayanan yang prima. Faktor kepemimpinan juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana perlunya kebijakan-kebijakan Camat dalam mengatasi persoalan baik internal maupun eksternal.

Adapun jumlah Pegawai, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional Kecamatan Baturiti adalah sebanyak 33 orang, terdiri atas 25 orang PNS dan 8 orang Non-PNS (Tenaga Kontrak). dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Baturiti berdasarkan Pangkat/Golongan Kabupaten Tabanan per Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Pria	Wanita	Keterangan
1	2	3	4	5
1	IV/b	0	1	
	IV/a	1	0	



2	III/d	5	0
	III/c	3	1
	III/b	5	3
	III/a	1	1
3	II/d	2	1
	II/c	1	0
	II/b	0	0
	II/a	0	0
4	I/d	0	0
Jumlah		18	7

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Baturiti berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tabanan Tahun 2024

PANGKAT/ GOLONGAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN																Jml	
	SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		S1		S2			
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR		
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
III	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	10	2	2	-	-	19
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Tenaga Adimistrasi	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8
Jumlah	-	-	1	-	9	4	-	-	-	-	-	1	11	3	3	1	-	33

Tabel 2.3

Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	Camat	Sayu made parwati S.STP, M.Si	S-2	Pembina IV/b
2	Sekretaris Camat	I Made Yoga Mahendra, S.Sos,M.I.Kom	S-2	Penata Tk. I III/d
3	Kasi Pemerintahan	I Putu Agus Putra Darmadi, S.S	S1	Penata Tk. I III/d
4	Plt. Kasi Pelayanan Umum	I Made Ariawan, S.S	S-1	Penata Tk. I III/d
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	I Wayan Wiranegara, SE	S-1	Penata Tk.I III/d
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ni Made Susantiani,SE	S-1	Penata III/c



7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	I Komang Suardana,SH,MH	S-2	Pembina IV/a
8	Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Perencanaan	I Dewa Putu Raka Widanta, Se	S-1	Penata Muda Tk.I III/b
9	Ka.Sub.Bag.Umum & Kepegawaian	I Wayan Wiantara,S.Sos	S-1	Penata III/c

Tabel 2.4

Jumlah Pejabat Fungsional pada Kantor Camat Baturiti
Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	NIHIL			

3. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja di Kecamatan Baturiti dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang optimal membutuhkan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai, seluruh aktivitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat tertunjang. Sarana prasarana dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output atau tingkat capaian yang lebih baik. Oleh karena itu, sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Baturiti, karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai, namun untuk mengoptimalkan kinerja, Kecamatan masih memerlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Baturiti. Sarana dan Prasarana Kecamatan Baturiti dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan Baturiti Tahun 2024

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH YANG ADA	KONDISI YANG ADA SAAT INI	KET.
1	2	5	7	8
1	Tanah dan bangunan	4000 m2	Baik	
2	Station Wagon Avansa	1	Baik	
3	Sepeda Motor	6	1 Rusak, 5 Baik	
4	LCD/Proyektor	1	Baik	
5	Laptop	4	Baik	
6	Piling Kabinet Besi	3	Baik	
7	Meja Kerja	16	Baik	



8	Meja Rapat	6	Baik	
9	Meja Eselon III	1	Baik	
10	Meja Eselon IV	7	Baik	
11	Kursi Eselon III	1	Baik	
12	Kursi Eselon IV	7	Baik	
13	Kursi Kerja	16	Baik	
14	Kursi Rapat	50	Baik	
16	Meja Komputer	2	Baik	
17	Sofa	2	Rusak	
18	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak	
19	Printer	5	Baik	
20	Komputer	2	Baik	
21	Telepon/facsimile	1	Baik	
22	Televisi	2	Baik	
23	Chain Saw	1	Baik	
24	Sound Sistem	1 Set	Rusak	
25	Brangkas	1 Unit	Baik	

Rekapitulasi Aset Kecamatan Baturiti per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Aset Kecamatan Baturiti Tahun 2024

NO	JENIS ASET	NAMA ASET	NILAI ASET
1	2	3	4
1.	TANAH		3.511.133.807,94
	1.01	Tanah	3.511.133.807,94
2.	PERALATAN DAN MESIN		540.541.950,00
	2.01	Alat Besar	-
	2.02	Alat Angkutan	156.987.500,00
	2.03	Alat Bengkel dan alat ukur	7.150.000,00
	2.04	Alat Pertanian	2.065.000,00
	2.05	Alat kantor dan rumah tangga	207.580.450,00
	2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.400.000,00
	2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.500.000,00
	2.08	Alat Laboratorium	-
	2.09	Alat Persenjataan	1.700.000,00
	2.10	Komputer	143.159.000,00
	2.11	Alat Eksplorasi	-
	2.12	Alat Pengeboran	-
	2.13	Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian	-
	2.14	Alat Bantu Ekplorasi	-
	2.15	Alat Keselamatan Kerja	-
	2.16	Alat Peraga	-
	2.17	Peralatan Proses/Produksi	-
	2.18	Rambu - Rambu	-
	2.19	Peralatan Olah Raga	-
	2.20	Alat-alat keamanan	-



3	GEDUNG DAN BANGUNAN		2.524.113.897,34
	3.01	Bangunan Gedung	524.113.897,34
	3.02	Monumen	-
	3.03	Bangunan Menara	-
	3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		36.767.400,00
	4.01	Jalan dan Jembatan	-
	4.02	Bangunan air/irigasi	-
	4.03	Instalasi	36.767.400,00
	4.04	Jaringan	-
5	ASET TETAP LAINNYA		-
	5.01	Bahan Perpustakaan	-
	5.02	Barang bercorak Kesenian/kebudayaan/Olahraga	-
	5.03	Hewan	-
	5.04	Biota Perairan	-
	5.05	Tanaman	-
	5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
	5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-

Dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir di Kecamatan Baturiti dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Khususnya mengenai ketersediaan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Baturiti perlu adanya peningkatan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturiti

Kecamatan Baturiti dengan luas wilayah 121,5 km2 berada pada ketinggian 600 mdpl yang terbagi menjadi 12 Desa dimana kondisi alam yang berbukit –bukit menjadi tantangan bagi Camat Baturiti dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program –program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi. Adapun Kinerja Pelayanan Kantor Camat Baturiti tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- d. Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian

Kinerja Pelayanan

1. Pelayanan Umum :

- a. Kegiatan Koordinasi teknis dibidang kependudukan dengan para kaur,
- b. Kegiatan Sistem administrasi pelayanan umum seperti KTP, KK dan administrasi lainnya



2. Pemerintahan :
 - a. Kegiatan Penataan Administrasi Kecamatan
 - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
 - c. Kegiatan Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa
 - d. Kegiatan Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa
 - e. Melaksanakan kegiatan Peringatan hari-hari nasional
3. Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Kegiatan Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa
 - b. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan
 - c. Melaksanakan pembinaan Lomba-lomba di Kecamatan Baturiti
 - d. Melaksanakan pembinaan subak
 - e. Monitoring APBDes dan Hibah
 - f. Pembinaan ,Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
4. Ketentraman dan Ketertiban :
 - a. Melaksanakan Monitoring tentang bencana alam
 - b. Melaksanakan Monitoring penduduk pendatang ,Galian C
 - c. Monitoring Kantramtibmas.
5. Kesejahteraan Sosial :
 - a. Memfasilitasi pemberian bantuan hibah Bansos
 - b. Melaksanakan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - c. Memfasilitasi Kegiatan Desa Pekraman.

Gambaran kinerja Kecamatan Baturiti 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Baturiti	Target Indikator Kinerja	Target Renstra 2021	Realisasi Capaian Tujuan				Rasio Capaian (%)
			2021	2022	2023	2024	
<i>Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi /Fasilitasi Kecamatan</i>	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	B
<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</i>	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	B	B	BB	B

Setelah Kecamatan Baturiti melakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, tahap selanjutnya adalah analisis keberhasilan dan kegagalan. Analisis ini



meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pencapaian kinerja, serta rencana tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2025-2029. Kendala / Permasalahan yang dihadapi:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas pada pelayanan publik, berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kecamatan Baturiti. ;
2. Kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Kecamatan Baturiti, khususnya pelayanan umum, belum memadai/optimal;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa;
4. Belum maksimalnya upaya pemberdayaan terhadap potensi-potensi unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya penertiban Administrasi Kependudukan.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas ASN melalui diklat/bimtek dan mengajukan permohonan penambahan kuantitas ASN, khususnya pada bidang pelayanan umum.;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang layanan umum Kecamatan Baturiti;
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa;
4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat secara bertahap dan berkala untuk memaksimalkan potensi unggulan desa;
5. Meningkatkan sosialisasi mengenai Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, termasuk memaksimalkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI).

Nilai capaian kinerja pelayanan yang belum mencapai target menjadi fokus perhatian bagi Kecamatan Baturiti untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan pada Renstra selanjutnya, dengan memperhatikan setiap permasalahan yang ada dan mencoba menjawabnya melalui analisis solusi yang telah dirumuskan.

Kinerja keuangan Kecamatan Baturiti sesuai dengan kondisi keuangan selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Keuangan Kecamatan Baturiti merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh estimasi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis.



Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Baturiti. Selanjutnya, belanja Kecamatan Baturiti, sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulus terhadap perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Realisasi anggaran (keuangan) Kecamatan Baturiti dapat dilihat pada Tabel 2.8, yang menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Baturiti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.8

Rata-Rata Realisasi Belanja Kecamatan Penebel Tahun Anggaran 2021-2024

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	2.665.250.715	3.657.648.976	3.525.036.349	3.592.271.471	91,75
Belanja Tidak Langsung	2.329.903.790	3.243.595.475	3.055.017.462	3.175.445.569	90,26
Belanja Langsung	335.346.925	414.053.501	470.018.887	416.825.902	91,94

Belanja pada Kecamatan Baturiti terbagi menjadi dua unsur, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja untuk gaji pegawai Kecamatan Baturiti, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional di Kecamatan Baturiti. Rata-rata realisasi belanja Kecamatan Baturiti dari tahun 2021 hingga 2024 adalah 91,75%. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah direalisasikan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Baturiti diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Baturiti menghadapi peluang sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas capaian kinerja, antara lain:

- Peluang (Strengths & Opportunities)

1. Tuntutan implementasi Good Governance menjadi peluang bagi Kantor Camat Baturiti untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas;
2. Keberadaan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan yang terpadu;



3. Adanya dukungan program inovatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaksimalkan pelayanan publik;
4. Adanya dukungan team work yang sangat baik dan kompak antarpegawai;
5. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi, khususnya administrasi kependudukan.

- Tantangan (Challenges & Threats)

1. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima di segala bidang layanan;
2. Meningkatnya anggaran yang terserap di Desa, sehingga membutuhkan pendampingan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan yang lebih optimal dari Kecamatan.
3. Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Baturiti yang akan memasuki usia pensiun;
4. Makin cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang menyentuh segala bidang, termasuk dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baturiti, menuntut adaptasi cepat;
5. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Kurangnya dukungan dan sinergi dari Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan, yang dapat menyebabkan kinerja yang dihasilkan menjadi kurang maksimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan Kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan pada Kantor Camat Baturiti:

1. Masyarakat Umum, yaitu warga yang tinggal di Kecamatan Baturiti dan sekitarnya;
2. Anak-anak dan Balita: Sasaran program kesehatan dan pendidikan dasar;
3. Petani: Sasaran utama karena Baturiti memiliki basis agraris kuat;
4. Kelompok Keagamaan dan Adat: Penting untuk daerah di Bali, terkait Tri Hita Karana;
5. Kaum Muda: Sasaran program kepemudaan dan peningkatan SDM;
6. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat: Sasaran program peningkatan kapasitas dan koordinasi (internal dan kemitraan).



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah dan langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, segala urusan dan sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Berbagai kegiatan, mulai dari pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pelayanan administrasi dan pelayanan kependudukan, harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baturiti, permasalahan dapat diidentifikasi pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima	Kurangnya SDM Kecamatan
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
		Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
			Kurangnya diklat-diklat teknis kepegawaian

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Baturiti, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
4. Kurangnya program pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bagi pegawai.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan Kecamatan Baturiti sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah meliputi faktor internal dan faktor eksternal Kecamatan Baturiti, sebagai berikut:



Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas, dan penguasaan teknis/administratif terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing individu;
2. Penyempurnaan pola pembinaan aparatur yang lebih terorientasi pada peningkatan kinerja;
3. Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Optimalisasi koordinasi dengan berbagai pihak, baik organisasi vertikal maupun horizontal.

Rumusan perubahan eksternal:

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis dan tata cara pelayanan di Kecamatan;
2. Peningkatan pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, untuk memastikan respon yang cepat dan tanggap terhadap perubahan kebijakan;
3. Adaptasi yang cepat terhadap teknologi dan informasi, guna memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, meskipun dengan keterbatasan dukungan sarana dan dana.

2.2.1 Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Kecamatan Baturiti dituntut lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, agar arah pembangunan sejalan dengan tujuan pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang ada, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan menuju good governance and clean government, yang berdampak positif pada kualitas pembangunan daerah. Isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tahun 2025-2029 selalu berkaitan erat dengan isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan terhadap akuntabilitas tata kelola pemerintahan (good governance);



3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang pesat, yang belum diimbangi dengan semangat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial, sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan ruang, indikasi program, dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasi dari isu-isu tersebut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturiti adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja dan pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi Kecamatan, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan 2025–2029, setiap Perangkat Daerah wajib menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi yang lebih operasional dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi harus didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah ditetapkannya tujuan pembangunan daerah. Langkah ini dimaksudkan agar Kecamatan Baturiti mampu mencapai target yang telah ditetapkan; selain itu, pemahaman terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan pengenalan kelebihan dan kekurangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran.

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu, Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian yang ingin diraih dari masing-masing misi, yang kemudian dirinci menjadi Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dilaksanakan (atau diimplementasikan). Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART).

Dimana dalam rangka pencapaian visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)**”. yang tertuang dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2025-2029 ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri.

Dalam rangka mencapai misi 1 ini: meningkatkan sumberdaya manusia Tabanan melalui pendidikan formal, informal dan non formal, serta pendidikan vokasi dengan muatan lokal untuk membentuk jati diri manusia Tabanan sehingga mampu menggerakkan sumberdaya ekonomi. ditetapkan dengan Tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1.1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarakter.
- Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Masyarakat Tabanan;



-Sasaran1.1.2. Meningkatkan Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Wawasan Kebangsaan dan Prestasi Olah raga.

• Tujuan 1.2. Membangun manusia Tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha.

-Sasaran1.2.1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Misi 2: Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani.

Dalam rangka mencapai misi 2 ini, Memastikan Akses kesehatan merupakan pemenuhan atas hak dasar masyarakat untuk mendukung produktivitas Jaminan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan melalui penyediaan layanan kesehatan primer terpadu dan keterlibatan keluarga untuk terwujudnya keluarga sehat dan berkualitas. ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

• Tujuan 2.1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat Tabanan yang merata dan berkeadilan.

-Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif;

- Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Intervensi Penanggulang an Stunting;

- Sasaran2.1.3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan.

• Tujuan 2.2. Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera.

- Sasaran 2.2.1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Inklusif;

- Sasaran 2.2.2. Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Sasaran 2.2.3. Meningkatnya Keluarga Berkualitas.

Misi 3: Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif.



Dalam rangka mencapai misi 3 ini, Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan mengelola seluruh sumberdaya melalui penguatan kelembagaan baik koperasi, BUMDes, dan perluasan akses permodalan bagi UMKM untuk tumbuh bersama demi mewujudkan keadilan sosial. ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 3.1. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.
 - Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan;
 - Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM;
 - Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
- Tujuan 3.2. Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
 - Sasaran 3.2.1. Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - Sasaran 3.2.2. Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Prasarana Pertanian.

Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, misi memiliki.

Dalam rangka mencapai misi 4 ini, Membangun kemandirian ekonomi terletak pada upaya daerah untuk mengelola seluruh potensi sumber daya untuk masuk pada upaya hilirisasi komoditas unggulan potensial melalui investasi berkelanjutan berbasis kawasan sehingga memiliki daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 4.1. Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang merata dan berkelanjutan.
 - Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian;
 - Sasaran 4.1.2. Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif



- Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sasaran 4.1.4. Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan;
- Sasaran 4.1.5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
- Tujuan 4.2. Terwujudnya pengembangan Inovasi dan Riset Daerah
 - Sasaran 4.2.1. Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Misi 5: Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila,

UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban.

Dalam rangka mencapai misi 5 ini Upaya Pemerintah Tabanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminatif sebagai kebutuhan untuk menjamin hak masyarakat. Upaya ini tentunya membutuhkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, bebas korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ditetapkan dengan 1 (satu) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 5.1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN.
 - Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan;
 - Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital dan Keamanan Informasi;
 - Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Layanan Statistik;
 - Sasaran 5.1.4. Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau;
 - Sasaran 5.1.5. Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien;
 - Sasaran 5.1.6. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel;



- Sasaran 5.1.7. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Sasaran 5.1.8. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
- Sasaran 5.1.9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
- Sasaran 5.1.10. Terwujudnya Profesionalitas ASN;
- Sasaran 5.1.11. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Sasaran 5.1.12. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- Sasaran 5.1.13. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- Sasaran 5.1.14. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Sasaran 5.1.15. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Sasaran 5.1.16. Meningkatnya Kejelasan Hak atas Tanah;
- Sasaran 5.1.17. Meningkatnya Pengelolaan Arsip daerah.

Misi 6: Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.

Dalam rangka mencapai misi 6 ini menjaga keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali dengan Adat, tradisi, seni dan budaya untuk membangun Tabanan. ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 6.1. Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah.
 - Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - Sasaran 6.1.2. Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Tujuan 6.2. Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi.
 - Sasaran 6.2.1. Meningkatnya Pemahaman Politik



- Sasaran 6.2.2. Meningkatkan Ketahanan Nasional
- Tujuan 6.3. Terjaganya kelestarian alam Tabanan yang bersih, sehat dan lestari
 - Sasaran 6.3.1. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan
 - Sasaran 6.3.2. Meningkatnya ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK

Kecamatan Baturiti berperan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kabupaten Tabanan dengan dukungan pada **Misi 5** Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban adapun Tujuan pada 5.1 tersebut adalah “Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN dengan Sasaran 5.1.9 " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien" yang memiliki Indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” yang tertuang dalam RPJMD-SB Kabupaten Tabanan 2025-2029 yang Selanjutnya tujuan tersebut diatas diformulasikan menjadi satu tujuan dari Kecamatan Baturiti yaitu:.

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Dengan Indikator

" Indek Reformasi Birokrasi"

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah Operasional Kecamatan Baturiti untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan pada penjabaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2025 - 2029. Kecamatan Baturiti mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Baturiti 2025-2029 yang disampaikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Kecamatan Baturiti

Visi : "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (Aum)"

Misi 5: Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban.

RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA KECAMATAN BATURITI									
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan/ Sasaran Outcome	Outcome	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja					
						Target Awal 2025	2026	2027	2028	2029	(Kondisi Akhir) 2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian PMPRB	90	90,50	91	91,50	92	93
		Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	Nilai eSKM unit pelayanan	93	93,50	94	94,50	95	95,50
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76	76,50	77	77,50	78	78,50



		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diselesaikan dibagi jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan desa dan kelurahan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang diselesaikan di bagi jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibagi target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terselesaikan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terselenggaranya pemerintahan desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terselesaikan dibagi jumlah Pembinaan dan Pengawasan Desa yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, sebagaimana terurai pada tabel di atas, merepresentasikan hasil kinerja yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Pernyataan Tujuan dan Sasaran tersebut didukung oleh target capaian kinerja yang terukur (kuantitatif dan kualitatif) yang akan diwujudkan melalui target kinerja sasaran tahunan selama 5 (lima) tahun.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif, diperlukan penahapan pembangunan. Penahapan ini merupakan prioritas pembangunan tahunan yang menjadi fokus strategis Kecamatan Baturiti. Penahapan Renstra Kecamatan Baturiti disajikan pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I TAHUN 2026	TAHAP II TAHUN 2027	TAHAP III TAHUN 2028	TAHAP IV TAHUN 2029	TAHAP V TAHUN 2030
1	2	3	4	5
Pendataan desa dan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan lomba-lomba, perencanaan desa, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut
Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa
Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan

3.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Pencapaian Sasaran dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat diimplementasikan. Setiap Sasaran harus memiliki indikator yang dijadikan target kinerja, dan indikator



tersebut wajib memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)..

Pencapaian Sasaran diwujudkan melalui penyusunan Program yang berfungsi sebagai langkah operasional Kecamatan Baturiti untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Program harus berorientasi pada Outcome dan menjadi sarana untuk mencapai Sasaran sesuai dengan indikatornya. Di tataran teknis operasional, Program kemudian dijabarkan ke dalam Kegiatan Indikatif yang lebih berorientasi pada pencapaian Output. Untuk menjamin tercapainya target Sasaran, satu Program dapat terdiri dari lebih dari satu Kegiatan Indikatif.

Selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih, peran Kecamatan Baturiti dikaitkan dengan:

Tujuan 5.1: Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui peningkatan kompetensi ASN.

Sasaran 5.1.9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Tujuan dan Sasaran spesifik Kecamatan Baturiti, yang merupakan turunan dari kerangka di atas, tersaji pada Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baturiti

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai eSKM Perangkat Daerah (Angka)	93	93,50	94	94,50	95	95,50	

Uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan representasi hasil yang ingin dicapai Kecamatan Baturiti selama 5 tahun, selaras dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah memerlukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029).

Strategi dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sementara itu, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengendalikan rumusan strategi yang dipilih, memastikan pencapaian tujuan dan sasaran berjalan secara terarah dan berkelanjutan dari waktu ke waktu selama lima tahun. Penetapan



arah kebijakan ini menekankan pada isu-isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Baturiti Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Strategi

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut, Kecamatan Baturiti perlu merumuskan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh. Proses perumusan strategi dan kebijakan ini didasarkan pada analisis isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya melalui analisis lingkungan strategis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Baturiti, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analysis. Analisis ini terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

a. Analisis Lingkungan Internal

- *Kekuatan*

- Sumber daya aparatur Kecamatan Baturiti secara kuantitas sudah memadai;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- *Kelemahan*

- Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan;
- Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

- Peluang:

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan/pelatihan bagi setiap pegawai;
- Kemudahan dalam mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat, sehingga mendukung peningkatan profesionalisme;



- Tingginya dukungan struktur stakeholder terkait dengan perencanaan daerah, yang tercermin dari tingkat partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Baturiti.

- Ancaman

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus disikapi secara positif dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. Jika tidak, arus perubahan masyarakat yang semakin cepat (terutama dalam hal teknologi informasi dan tuntutan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah) dapat menjadi ancaman serius.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dirumuskan pilihan strategis implementatif dan modal kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan Baturiti dalam melaksanakan pelayanan publiknya.

3.3.2 Arah Kebijakan

Strategi Penetapan Strategi dan Kebijakan bertujuan untuk memandu penyusunan Program dan Kegiatan yang efektif guna mencapai Sasaran yang termuat dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Baturiti periode 2025-2029, sesuai dengan Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Baturiti

NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD I	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi	
			Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja	

Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Baturiti akan dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan dengan dukungan masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga Sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini menegaskan bahwa Program merupakan cara utama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rincian mengenai Rencana Program, Rencana Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sasaran Kelompok, dan Pendanaan Indikatif selama periode lima tahun periode 2025–2029 akan diuraikan pada bab selanjutnya.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Keseluruhan Program yang akan dikelola oleh Kecamatan Baturiti selama periode lima tahun (2025–2029) diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil tertentu, dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dan/atau masyarakat, serta dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa Kegiatan. Kegiatan sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran program secara terukur dan terarah.

Dengan demikian, rencana Program perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan yang memiliki indikator kinerja terukur, sasaran kelompok yang jelas, dan didukung dengan perencanaan anggaran yang memadai.

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang merangkum tindakan-tindakan strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi organisasi. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan, program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Baturiti adalah sebagai berikut:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dari penjabaran Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan,

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Baturiti



Adapun Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Baturiti disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Baturiti

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Unit Pengadaan Barang yang Diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



				Terpeliharanya barang milik daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan yang Terkait dengan Kewenangan Pemerintahan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa		Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi	Fasilitasi Pemanfaatan	



				Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tepat Guna	Teknologi Tepat Guna	
				Terseenggaranya Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase terseenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Persentase terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	
				Terlaksananya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase terseenggaranya urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



			Meningkatnya kualitas pemerintahan desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa dan Pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Baturiti periode 2025–2029, dilaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- d. Penyediaan Bahan/Material;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Kegiatan ini memiliki satu Sub Kegiatan yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Kegiatan ini memiliki beberapa Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.2. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti periode 2025–2029 merupakan komitmen yang terstruktur dan terukur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketertiban Umum. Dengan mengusung tema besar: "Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan", seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini dirancang untuk mencapai sasaran utama tersebut.



Secara keseluruhan, Renstra Kecamatan Baturiti 2025-2029 adalah sebuah peta jalan yang komprehensif. Dengan pendanaan yang terus meningkat dan indikator kinerja yang jelas, Kecamatan Baturiti optimis dapat mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatnya kepuasan masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:



TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BATURITI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01 - KECAMATAN														
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	4.365.237.255	100%	4.614.627.411	100%	4.879.599.903	100%	5.175.973.796	100%	5.564.959.972	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	2 Dokumen Dan 1 Laporan	2 Dokumen Dan 1 Laporan	12.000.000	2 Dokumen Dan 1 Laporan	14.000.000	2 Dokumen Dan 1 Laporan	16.000.000	2 Dokumen Dan 1 Laporan -	18.000.000	2 Dokumen Dan 1 Laporan -	20.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	8.000.000,00	2 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	100%	100%	3.565.237.255	100%	3.657.627.411	100%	3.855.599.903	100%	4.054.973.796	100%	4.346.959.972	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Oorang/ Bulan	29 Oorang/ Bulan	3.561.237.255	29 Oorang/ Bulan	3.653.127.411	29 Oorang/ Bulan	3.850.599.903	29 Oorang/ Bulan	4.049.473.796	29 Oorang/ Bulan	4.340.959.972	KECAMATAN BATURITI	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	



Kecamatan Baturiti



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	3 Laporan	4.500.000,00	3 Laporan	5.000.000,00	3 Laporan	5.500.000,00	3 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	103.000.000	100%	123.000.000	100%	143.000.000	100%	163.000.000	100%	183.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.500.000,00	2 Paket	4.500.000,00	2 Paket	6.000.000,00	2 Paket	7.000.000,00	2 Paket	8.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	63.000.000,00	4 Paket	76.000.000,00	4 Paket	80.500.000,00	4 Paket	88.500.000,00	4 Paket	98.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Barang				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2 Paket	2.500.000,00	2 Paket	3.000.000,00	2 Paket	5.500.000,00	2 Paket	7.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.500.000,00	3 Paket	19.500.000,00	3 Paket	25.500.000,00	3 Paket	30.500.000,00	3 Paket	33.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	18.000.000,00	2 Laporan	23.500.000,00	2 Laporan	25.500.000,00	2 Laporan	27.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	199.000.000	100%	295.000.000	100%	310.000.000	100%	340.000.000	100%	360.000.000	KECAMATAN BATURITI



Kecamatan Baturiti



7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	199.000.000,00	8 Unit	95.000.000,00	8 Unit	100.000.000,00	8 Unit	120.000.000,00	8 Unit	130.000.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	210.000.000,00	1 Unit	220.000.000,00	1 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	216.000.000	100%	218.200.000	100%	220.000.000	100%	221.600.000	100%	223.200.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.200.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	27.600.000	1 Laporan	28.200.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Jasa				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	185.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	270.000.000	100%	306.800.000	100%	335.000.000	100%	378.400.000	100%	431.800.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional												KECAMATAN



Kecamatan Baturiti



Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	45.000.000	9 Unit	48.000.000	9 Unit	50.000.000	9 Unit	52.000.000	9 Unit	55.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	25.000.000	12 Unit	32.000.000	12 Unit	35.000.000	12 Unit	38.000.000	12 Unit	40.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	226.800.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	288.400.000	1 Unit	336.800.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terseleenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik			-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Urusan yang Terkait dengan Kewenangan Pemerintahan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.03 - PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	54.300.000	100%	57.400.000	100%	60.700.000	100%	64.400.000	100%	69.300.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	48.800.000	100%	50.900.000	100%	53.200.000	100%	55.900.000	100%	59.800.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.899.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.365.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.650.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000	KECAMATAN BATURITI



Kecamatan Baturiti



7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-										KECAMATAN BATURITI
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	42.901.000	2 Laporan	44.535.000	2 Laporan	46.550.000	2 Laporan	48.900.000	2 Laporan	52.500.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Teknologi Tepat Guna	100%	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	100%	5.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.500.000,00	2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemedayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2 Keluarga	2 Keluarga	2.500.000	2 Keluarga	3.000.000	2 Keluarga	3.500.000	2 Keluarga	4.000.000	2 Keluarga	4.500.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	KECAMATAN BATURITI	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BATURITI	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI	



Kecamatan Baturiti



Terlaksananya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	30.000.000	100%	31.713.928	100%	33.534.946	100%	35.571.769	100%	38.245.068	KECAMATAN BATURITI
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	100%	30.000.000	100%	31.713.928	100%	33.534.946	100%	35.571.769	100%	38.245.068,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	30.000.000	200 Orang	31.713.928	200 Orang	33.534.946	200 Orang	35.571.769	200 Orang	38.245.068	KECAMATAN BATURITI
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	KECAMATAN BATURITI
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya pemerintahan desa	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000	100%	5.000.000	KECAMATAN BATURITI
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		-		-		-		-	KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	KECAMATAN BATURITI



7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-										KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa dan Pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00		KECAMATAN BATURITI
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-										KECAMATAN BATURITI
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		-	1 Dokumen	3.000.000,00		-	1 Dokumen	2.000.000,00		-		KECAMATAN BATURITI



Berdasarkan uraian Tabel Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturiti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan kemampuan.

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Baturiti menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan OPD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja Kecamatan Baturiti, tidak semua dan serta merta indikator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan OPD teknis lainnya.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturiti yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SB yakni: *Tujuan Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN. Dengan Sasaran. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;*

Sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2025-2029 “**Misi 1** : Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri, **Misi 2**: Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, **Misi 3**: Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas



Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil Menengah yang Inklusif dan Kreatif, **Misi 4:** Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, **Misi 5:** Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. **Misi 6:** Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia, serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Baturiti untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan indikator Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah”

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti dan Target Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR 2030
			TARGET AWAL 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	Nilai eSKM Unit Pelayanan x 25	93	93,50	94	94,50	95	95,50

Tabel diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturiti yang akan menjadi landasan pengukuran keberhasilan Kecamatan Baturiti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025 sampai dengan 2029 yang sudah menjadi komitmen untuk dicapai target-target yang sudah ditetapkan pada tabel diatas.

4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat



mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

IKD ini merupakan turunan dari penjabaran Visi dan Misi pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan yang dapat dilihat penjelasannya pada bab sebelumnya dimana dari Visi dan Misi yang ada akan di tentukan isu-isu strategis yang nantinya isu- isu tersebut dijawab dengan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan kemudian untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Sesuai dengan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Periode 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baturiti dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi RPJMD SB 2025-2029, IKD yang tepat pada RPJMD SB 2025-2029 untuk Kecamatan Baturiti adalah “Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah” adapun target capain RPJMD SB 2025-2029 pada IKD tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Baturiti

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR 2030
			TARGET AWAL 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian PMPRB	90	90,50	91	91,50	92	93



BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Rencana Strategis yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai selama lima tahun mendatang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baturiti Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Baturiti di tahun 2025-2029 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut tidak terlepas dari Kemampuan Keuangan Daerah.

Ditahun 2025-2029 Kecamatan Baturiti merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025- 2029 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Baturiti mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Baturiti, 22 September 2025

Camat Baturiti


SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19800522 199810 2 001